



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Penatausahaan Belanja Kegiatan


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SEMARANG

JL. Pemuda No 7 Ungaran



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Pemuda No. 7 Telp. (024) 6921105 - 6922349 Fax. (024) 6921105
UNGARAN 50511

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | SOP.PRK.04 |
| Tanggal Pembuatan | 01 Agustus 2022 |
| Tanggal Revisi | ----- |
| Tanggal Efektif | 01 Agustus 2022 |
| Disahkan Oleh | Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang  Drs. RUDI SUSANTO, MM IP. 19670719 19931 1 001 |
| Nama SOP : | Penatausahaan Belanja Kegiatan |

| | |
|--|--|
| Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksana : |
| <ol style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaPermendagri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang;Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Semarang. | <ol style="list-style-type: none">Mempunyai kemampuan memahami DPAMenguasai komputerMengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing |
| | Peralatan / Perlengkapan : |
| | <ol style="list-style-type: none">KomputerDPAATK |
| Peringatan : | Pencatatan dan Pendataan : |
| Seluruh mekanisme pengentryan ke SIPKD/ SIPD harus dilakukan secara urut dan berjenjang | <ol style="list-style-type: none">Segala aktifitas baik Pengentryan Anggaran Maupun Penatausahaan dan Pertanggungjawaban harus dilakukan dengan seksamaapabila menyetujui rancangan mohon membubuhkan paraf |

